



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.09/PDT.G/2011/PN.F

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NONCE OKTAVINA LAKUPAIS.,Amd.Kom, umur 33 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Setda Kabupaten Fakfak, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, Agama Kristen Katolik, Selanjutnya disebut Sebagai PENGUGUT ;

M E L A W A N

ARNOLDUS ARLAY, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Fakfak, Agama Kristen Katholik, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan hakim tentang tanggal dan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 18 Juli 2011 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan No. 09/Pdt.G/2011/PN.F., Yang pada pokoknya mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.F hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 5 Nopember 2006 di Gereja Katholik Santo Yosef Fakkak, dan tercatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakkak dengan Nomor: 477/188.b/FF/2006;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama : MARIA FRANCISKA GERALDINE ARLAY;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan tanpa alasan yang jelas karena factor kecemburuan yang berlebihan dari penggugat;
- Adanya keraguan dari tergugat akan status anak dengan sering bertanya anak siapa? Sehingga membuat penggugat kecewa dan tawar hati akan sikap tergugat dan sampai-sampai ke paranormal mencari tahu MARIA FRANCISKA GERALDINE ARLAY anak siapa;
- Bahwa tergugat telah melangsungkan perselingkuhan dengan seorang mahasiswi asli jayapura yang kuliah di Bandung bernama Zusana Yoku yang menurut pengakuan tergugat sejak bulan April tahun 2009;
- Bahwa adanya kata-kata yang tidak pantas yang dikatakan oleh pasangan selingkuhan tergugat yang menuduh, memaki-maki, menghina dan menginjak-injak harga diri penggugat dan anak kami lewat facebooknya (selingkuhan tergugat);
- Sejak bulan Oktober 2009, sampai dengan sekarang tergugat tidak pernah menafkahi secara
- Antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sejak akhir bulan Januari 2010 dan pada akhir bulan Agustus tahun 2010, penggugat berusaha menghubungi tergugat untuk meminta pembelaan agar supaya menegur selingkuhannya untuk tidak lagi menghina dan memaki penggugat beserta anak kami, tetapi tergugat bukannya membela dan menegur selingkuhannya tetapi malah memarahi dan balik menuduh penggugat yang duluan berselingkuh;
- Bahwa sebelum acara pertemuan keluarga selama dua minggu berada di Fakkak tergugat sama sekali tidak peduli dengan keberadaan dan keadaan penggugat dan anak kami (sama sekali tidak pernah menengok);
- Bahwa pada pertemuan keluarga antara penggugat dan keluarga, serta tergugat bersama keluarganya, pada tanggal 30 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah keluarga Bapak Enos Tetimau (keluarga penggugat),
penggugat memutuskan untuk berpisah (bercerai) dan hal ini oleh
tergugat dan keluarganya tidak memaksakan keputusan penggugat;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Fakfak, agar dapat berkenan menunjuk Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat NONCE OKTAVINA
LAKUPAIS.,A.Md.Kom., dan Tergugat ARNALDUS ARLAY yang
berlangsung di Fakfak pada tanggal 5 Nopember 2006, sesuai
akta perkawinan Nomor: 477/188.a/FF/2006, PUTUS KARENA
PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak perwalian anak diberikan kepada penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang
ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada
Kantor Catatan Sipil ditempat perceraian ini untuk didaftarkan
dalam register yang sedang berjalan;
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut
hukumnya, atau dalam peradilan yang baik dengan putusan
yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
kedua belah pihak datang di persidangan, untuk penggugat hadir sendiri
dan tergugat pun hadir sendiri;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh perdamaian
melalui proses Mediasi, yang dilakukan melalui Hakim yang telah dipilih
yakni Bapak Eliz Rhami Zudistira.,S.H., dan ditunjuk oleh para pihak dan
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor : 09/Pen.Pdt/2009/PN.F tanggal
22 Agustus 2011 namun tidak tercapai kesepakatan oleh karenanya Mediasi
dinyatakan gagal dan oleh para pihak disampaikan bahwa perdamaian tetap
diupayakan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi telah dinyatakan
gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang
mana terhadap persidangan tersebut Tergugat tidak hadir secara berturut-
turut selama 2 (dua) kali yakni pada persidangan tanggal 29 September
2011 dan yang kedua telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Fakfak melalui alamat semula sesuai relas panggilan tanggal 3
Oktober 2011 No: 09/Srt/Pdt.G/2011/PN.F untuk persidangan tanggal 6
Oktober 2011;

PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.F hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, relas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan dan dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan tersebut, Majelis akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat meskipun pernah dihadiri oleh tergugat pada persidangan tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang bahwa, terhadap pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dan mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Catatan Sipil Fakfak nomor : 477/188.b/FF/2006 tertanggal 6 Nopember 2006 (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja St. Yosep Fakfak Nomor: LM.III-272 (bukti P.1a);
3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran No : 477/90.1/FF/2007 atas nama MARIA FRANCISKA GERALDINE ARLAY (bukti P.2) ;
4. Fotocopy Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Nonce Oktavina Lakupais.,A.Md.Kom (bukti P.3);
5. Asli Surat ijin perceraian No : 800/187/FF/2011 tanggal 23 Mei 2011 (bukti P.4);
6. Asli Rekomendasi Perceraian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak Nomor: 800/83/TAPEM/2011 (bukti P.5);
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 9203010302100009 (bukti P.6) ;
8. Fotocopy Karta Tanda Penduduk No.9203015611780002 (bukti P.7) ;
9. Fotocopy ringkasan percakapan melalui facebook (bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat tersebut bertanda P.1, P.1a, P.2, P.3, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotocopy, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan pula bermaterai cukup sedangkan bukti P.4 dan P.5 adalah asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu ;

1. JONI LAKUPAIS, dibawah Janji menurut agama Kristen Katholik pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan keluarga dekat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat merupakan suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara catatan sipil dan juga secara gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa anak tersebut bernama MARIA FRANCISKA GERALDINE ARLAY;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan ;
- Bahwa tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga membahas masalah penggugat dan tergugat dan sepakat untuk berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menambahkan jika penggugat dan tergugat sudah pisah kamar sejak Nopember 2008 dan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;

2. Enos Tetimau dibawah janji menurut agama Kristen Katholik pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan tergugat merupakan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara catatan sipil dan juga secara gereja;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa anak tersebut bernama MARIA FRANCISKA GERALDINE ARLAY;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan ;
- Bahwa tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menambahkan jika sejak penggugat hamil, tergugat mempertanyakan anak yang dikandung oleh penggugat dan tergugat menuduh penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim serta selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.F hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap tanpa suatu alasan apapun dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun tergugat pernah menghadiri sidang sekali yakni pada tanggal 22 Agustus 2011 maka Tergugat harus dinyatakan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara kedua belah pihak, Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat (bukti P.1) dilakukan menurut ketentuan pasal 50, 51 dan 52 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*) ;

Menimbang, bahwa karena pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat telah menundukkan diri pada persyaratan dan ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum catatan sipil, maka majelis berpendapat cukup beralasan bahwa Penggugat dan tergugat telah tunduk dan patuh untuk menundukkan diri kawin secara catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi Penggugat ternyata Penggugat dan tergugat telah setuju untuk dilangsungkan perkawinan dengan catatan sipil dan menurut keyakinan/agama tergugat incasu agama Kristen Khatolik maka menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan antara Penggugat dan tergugat sah secara keyakinan agama Kristen Khatolik ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut ternyata telah terbit Kutipan akta perkawinan nomor: 477/188.b/FF/2006 (bukti P.1) yang memberikan bukti yang sempurna bahwa penggugat dan tergugat telah menundukkan diri dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diperkuat pula dengan pernikahan secara Agama Kristen Katholik yang dilangsungkan di gereja Katholik St. Yosep Kabupaten Fakfak (bukti P.1a);

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak (vide bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Fakfak adalah memenuhi syarat formil dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan dalil-dalil pokok yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah sejak Oktober 2009 hingga sekarang ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : MARIA FRANCISKA GERALDINE ARLAY; lahir di Fakfak pada tanggal 10 Pebruari 2007;
4. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan tergugat, rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa hal tersebut diperparah dengan tergugat yang mempertanyakan apakah benar anak tersebut apakah anak dari tergugat;
6. Bahwa tergugat pun menuduh penggugat telah berselingkuh;
7. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2009;
8. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Januari 2010;
9. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Zusana Yoku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yakni Apakah penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta perkawinan nomor : 477/188.b/FF/2006 tertanggal 6 Nopember 2006 berupa akta perkawinan antara penggugat dan tergugat yang berbentuk akta otentik serta keterangan para saksi penggugat ternyata terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah (pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa selai menikah secara catatan sipil, penggugat dan tergugat pun telah menikah secara Agama Kristen Katholik di Gereja St. Yosep Fakfak (vide bukti P.1a);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka menurut pendapat Majelis, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum penggugat pada point 2 yang meminta Majelis Hakim menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat tertanggal 6 Nopember 2006 sesuai akta perkawinan nomor: 477/188.b/FF/2006 putus karena perceraian adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat harus putus karena keputusan Pengadilan?;

PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.F hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya terjadi percekcoakan terus menerus ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak disetiap persidangan namun penggugat tetap tidak mau melanjutkan lagi mahligai rumah tangganya dengan tergugat, demikian pula sebaliknya yang berarti mereka sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 ayat a dan f bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan dengan seksama kondisi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa diantara keduanya sudah terjadi saling tidak percaya, saling membenci bahkan saling mencurigai atau menuduh dan dengan adanya sikap meragukan anak penggugat dan tergugat oleh tergugat serta seringnya melakukan tuduhan jika penggugat berselingkuh, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk di pertahankan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f bahwa salah satu alasan perceraian yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat, penggugat dan tergugat sejak bulan Nopember 2010 sudah tidak serumah lagi. Fakta yang demikian ini sekaligus membuktikan bahwa hubungan antara suami isteri tersebut senyatanya tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Gugatan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 22 ayat (1) bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat dan ayat (2) bahwa Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun setelah lahirnya anak Penggugat dan tergugat, tergugat meragukan anak yang lahir dari penggugat apakah anak itu anaknya dan sejak saat itulah penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih dalam rumah yang sama;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertambah sulit dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dengan seorang perempuan (Zusana Yoku) sehingga menambah buruk hubungan antara penggugat dan tergugat (vide Bukti P.8);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, dan terjadi pula perzinahan oleh tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, berdasarkan keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi yaitu untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat tercapai jika suami istri incasu penggugat dan tergugat sudah tidak sepakat lagi untuk melanjutkan mahligai perkawinannya;

Menimbang, bahwa menurut Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyebutkan bahwa tidaklah perlu dipandang pihak manakah yang menyebabkan perkecokan itu terjadi, yang terpenting apakah perkawinan itu dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala hal-hal tersebut diatas maka menurut pendapat majelis, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa tuntutan Penggugat yang meminta supaya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, di hubungkan pula fakta bahwa antara keduanya adalah benar

PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.F hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, maka Petitum yang demikian itu beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum ke-3 Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan, terbukti bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Maria Franciska Geraldine Arlay yang lahir di Fakfak tanggal 10 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian, tidak menyebabkan anak dibawah perwalian karena berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kekuasaan orang tua berakhir apabila kekuasaan orang tua tersebut dicabut. Sehingga anak yang belum dewasa tetap berada dibawah kekuasaan orang tua, yaitu penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2, adalah masih dibawah umur dan masih belum dewasa sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan kepada siapakah hak pengasuhan atas anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut, Majelis memandang perlu untuk menetapkan hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologisnya secara baik maka majelis akan menetapkan kepada siapa hak pengasuhan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, selama di tinggal oleh Tergugat dan selama dalam asuhan Penggugat kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum dewasa apabila terjadi perceraian sebagaimana pertimbangan diatas berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali dapat dibuktikan bahwa si Ibu cacat moral dan atau tidak mempunyai penghasilan yang tetap yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengamatan Majelis, tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Penggugat selaku ibu dari anak-anak tersebut cacat moral;

Menimbang, bahwa penentuan suatu pengasuhan anak-anak yang belum dewasa apakah ditetapkan berada pada ibu atau bapak haruslah di dasarkan kepada pihak mana anak-anak tersebut akan memperoleh kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup maupun pendidikan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak, sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya (Bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selama tinggal dengan Penggugat, kehidupan anak tersebut dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak, mengingat anak tersebut masih kecil yakni berumur 4 (empat) tahun, maka dipandang tepat anak tersebut tetap dibawah asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan ibunya (Penggugat) karena terbukti Bapaknya (Tergugat) tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak pisah rumah dengan ibunya dan juga telah main serong dengan perempuan lain (Zusana Yoku);

Menimbang, bahwa hak atas anak tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban Tergugat selaku Bapak kandungnya untuk merawat dan mendidik serta memberikan kasih sayang pada anak itu yang kesemuanya itu akan bermuara kepada perkembangan positif bagi psikologis anak tersebut, karena putusnya tali perkawinan orang tua, tidaklah dapat memutuskan pula hubungan darah anak dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Fakfak, maka untuk memenuhi ketentuan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 tahun 1990 pasal 5, ayat (1) yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, dan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat izin dimaksud yaitu bukti surat (P.4) berupa Surat Izin Perceraian dari Bupati Kabupaten Fakfak Nomor: 800/187/FF/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris daerah Kabupaten Fakfak atas nama Bupati Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa surat ijin perceraian tersebut diperkuat pula dengan Rekomendasi untuk bercerai dari Instansi tempat Penggugat berdinan dengan Nomor: 800/83/TAPEM/2011 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat di kabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim memeintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan tergugat sebagai

PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.F hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat, UU No 1 tahun 1974 Jo PP No. 9 1975, PP No. 10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990, RBg dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 477/188.b/FF/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak tanggal 6 Nopember 2006 “ PUTUS KARENA PERCERAIAN “;
3. Menetapkan seorang anak yang lahir dalam perkawinan yakni MARIA FRANCISKA GERALDINE ARLAY yang lahir di Fakfak tanggal 10 Pebruari 2007;

Tetap berada dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan pengawasan Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk dicatatkan perceraian penggugat dan Tergugat dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,-

Terbilang : (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO.,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HARWANSAH.,S.H., dan ANDRI LESMANA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ADOLFINA DURIAN.,S.KOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARWANSAH.,S.H

YUNianto AGUNG NURCAHYO.,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI LESMANA.,S.H

Panitera Pengganti

ADOLFINA DURIAN.,S.KOM

PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.F hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)